



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CV. EDUKARYA GEMILANG JAYA



TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 13.9.3/UN32.4.5.7/KS/2024

NOMOR: 2010/ADM.110/EDUKARYA/IX/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rubyanto Prabowo, S.Pd** : Pihak Mitra mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Edukarya Gemilang Jaya, yang berkedudukan di Perum Sakinah Land No. A2 Jl. Ampel Gading Timur III/2. Ngijo, Gunungpati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga resmi yang sudah berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kegiatan yang diselenggarakan
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Bidang Penelitian;
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridarmaperguruan tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Kuliah Tamu, Kuliah Pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
 - b) Program pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Penelitian
 - a) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - b) Kolaborasi Hak Cipta, Hak Paten dan luaran penelitian lainnya.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - b) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Departemen
 - a) Departemen Bimbingan Konseling
 - b) Departemen Teknologi Pendidikan
 - c) Departemen Administrasi Pendidikan
 - d) Departemen Pendidikan Luar Sekolah
 - e) Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
 - f) Departemen Pendidikan Luar Biasa
 - g) Departemen Pendidikan Anak Usia Dini

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

P

Halaman 2 dari 6

- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 6

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 4 dari 6

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Direktur CV Edukarya Gemilang Jaya, yang berkedudukan di Perum Sakinah Land No. A2 Jl. Ampel Gading Timur III/2. Ngijo, Gunungpati,

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 5 dari 6

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Direktur
CV Edukarya Gemilang Jaya



Rubyanto Prabowo, S.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/